



P U T U S A N
Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;**

Pengadilan Tinggi di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Doni Amri Naldo, tempat tinggal di Laladon Gede, Gang IV RT 001 RW 007, Kelurahan Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto, SH, MH, Sumanto, SH, dan Ucup Supriatna, SH, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "KHS & Rekan" yang beralamat di Jalan Brigjend H. Saptadji Hadiprawira No. 56, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 527/SK/HK/2017/PN.Bgr tanggal 29 November 2017, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding** semula **Penguat** ;

L A W A N

1. **CV. Bogor Utama Raya**, yang beralamat di Jalan Dewi Kunti Raya No. 20, RT 001, RW 016, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**, semula **Tergugat I** ;
2. **Prian Supriana (Alm) qq ahli warisnya Ibu Diana Andi Sarmadi**, yang beralamat di Jalan Dewi Kunti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No. 20, RT 001 RW 016, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**, semula sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Nopember 2018, Nomor 525/PEN/PDT/2018/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan penunjukan Panitera Pengganti tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Bandung ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 05 Juli 2018, Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Bgr, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 29 November 2017 dalam Register Nomor : 162/Pdt.G/2017/PN.Bgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian jaminan hutang yang dibuat dan penyerahan dilakukan di wilayah kota Bogor ;
- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan ini memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Bogor pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bogor, berdasarkan pertimbangan domisili hukum dan tempat obyek salah satu benda yang dijadikan Jaminan serta tempat domisili hukum salah satu TERGUGAT ;

Selanjutnya adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penunjukan Marketing 12 Ruko dan Kios dengan Nomor 5495 /2013 tanggal 18 September 2013 antara Tn.Prian Supriana (TERGUGAT I) selaku Direktur CV.Bogor Utama Raya yang beralamat di **di Jl.Dewi Kunti Raya No.20 RT.001, Rw.016**

halaman 2 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Tn.doni Amri Naldo (PENGGUGAT) yang selanjutnya di sebut sebagai Pihak Kedua dan dikuatkan dengan Addendum Nomor waarmeking : 5496/2013 tanggal 18 September 2013.

Bukti P.1 dan P.2.

2. Bahwa di dalam perjanjian tersebut didalam Pihak pertama (TERGUGAT I) menerangkan adalah pengembang dari 12 (dua belas) ruko dan kios dengan alamat Pertokoan Sekar pakuan Jalan Masjid Agung Kebon Kembang Kota Bogor.
3. Bahwa didalam Pasal 1 huruf a Pihak Pertama(TERGUGAT I) dengan ini menjamin bahwa ruko dan kios yang dimaksud tidak sedang terikat kepada pihak lain, sedangkan di huruf b Pihak Pertama berjanji bahwa untuk semua kelengkapan data maupun dokumen yang berhubungan dengan Ruko dan kios yang tersebut diatas segala sesuatu akan diurus oleh Pihak Pertama(TERGUGAT I) ke masing-masing instansi yang terkait sampai selesai.
4. Bahwa didalam pasal 2 huruf a Pihak Kedua (PENGGUGAT) setuju bahwa untuk memasarkan 12 (dua belas) unit ruko dan kios tersebut, Pihak Kedua (PENGGUGAT) akan memberikan 10 % (sepuluh persen) dari total harga jual untuk keseluruhan unit ruko tersebut kepada Pihak Pertama(TERGUGAT I) sebagai tanda persetujuan nya pada saat ditandatangani perjanjian ini , yaitu sebesar Rp.954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 Penggugat memberikan kepada Pihak Pertama (TERGUGAT I) sebesar Rp.190.800.000,- (seratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan bulan Oktober 2013 sebesar Rp.477.000.000,- (empat ratu tujuh puluh tujuh juta rupiah)) melalui transfer ke Pihak Pertama(TERGUGAT I) Bukti P.3
6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Penggugat memberikan kembali uang kepada Tergugat I sebesar Rp.477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) Bukti P.4 .
7. Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Surat Perjanjian Pemesanan Nomor 02/ X/2013 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 , Nomor

halaman 3 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/X/2013 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, Nomor 04/X/2013 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, Nomor 06/X/2013 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, Nomor 07/X/2013 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, Nomor 09/X/2013 pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, Nomor 10/X/2013 pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2013. Bukti P.5 s/d P.11

8. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar Para Tergugat tidak wanprestasi dibuatkanlah Surat Perjanjian Jaminan Hutang yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2014 dengan jaminan Sertipikat Rumah dan Bangunan SHM (Sertipikat Hak Milik) No.957/ Tegal Gundil yang terletak di Jalan Dewi Kunti Raya Nomor 20 RT.001 RW.016 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atas nama Nyonya Diana Andi Sarmadi (Tergugat II). Bukti P.12.
9. Bahwa ternyata Para Tergugat ingkar janji (Wanprestasi) ternyata proyek ruko atau kios yang dijanjikan tidak pernah ada realisasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
10. Bahwa Penggugat selalu menagih Para Tergugat tetapi selalu tiada jawaban pasti dari Para Tergugat , dengan janji - janji bahwa proyek pasti sebentar lagi berjalan tanpa ada penjelasan kapan waktunya.
11. Bahwa pada bulan Agustus Penggugat mendengar bahwa Tergugat II telah meninggal dunia dan Penggugat mencari tahu bahwa benar Tergugat II telah meninggal dikuatkan dengan Surat Kematian No.474.3/112/03.1005/ 2014 yang menerangkan bahwa Nama Prian Supriana telah meninggal dunia pada hari Jumat 13 Agustus 2014 di RS.Sukabumi . (Bukti P.13).
12. Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara Para Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak mengembalikan atau membayar uang Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah).
13. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dianut dalam hukum Perdata di Indonesia, tindakan wanprestasi baik berupa kelalaian ataupun kealpaan seseorang dapat berupa :
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;

halaman 4 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan nya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;
14. Bahwa Penggugat menuntut pertanggung jawaban dari Para Tergugat untuk mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
15. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah tidak memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka sudah seharusnya apabila TERGUGAT II selaku ahli Waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan melunasi seluruh kewajiban TERGUGAT I , sehubungan dengan pemberian jaminan tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Dewi Kunti Raya No.20 Kelurahan Tegal Gundil kecamatan Bogor Utara Kota Bogor berdasarkan Sertipikat Hak Milik 957 /Tegal Gundil;
16. Bahwa oleh karena ternyata PARA TERGUGAT tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan kepada PENGGUGAT sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka menurut hukum, PARA TERGUGAT harus dinyatakan telah lalai dan/atau melakukan perbuatan Wanprestasi ;
17. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT sudah terlalu lama wanprestasi dan tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum PARA TERGUGAT agar segera menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT, dan apabila PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi hutangnya meskipun putusan atas perkara ini telah disampaikan kepadanya menurut hukum, maka beralasan pula kiranya untuk menetapkan dan menyatakan bahwa PENGGUGAT berhak untuk menjual sendiri jaminan hutang tersebut diatas guna mengambil pelunasan piutangnya terhadap PARA TERGUGAT dan/atau PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan balik nama sertifikat-sertifikat a-quo

halaman 5 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan jaminan atas nama PENGGUGAT kepada instansi yang berwenang ;

18. Bahwa supaya tanah dan/atau bangunan yang dijadikan jaminan dan/atau yang diatasnya telah dimohonkan sita oleh PENGGUGAT, tidak ditempati atau dikuasai oleh pihak-pihak lain, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memerintahkan kepada siapapun yang menempati dan/atau menguasai tanah dan bangunan a-quo untuk dengan segera dikosongkan dari penguasaan pihak-pihak lain ;

19. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini nanti dilaksanakan, maka PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

20. Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT tidak illusioner belaka dan untuk menjamin PARA TERGUGAT memenuhi kewajiban/hutangnya, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) diatas tanah dan/atau bangunan milik PARA TERGUGAT yang terdiri dari :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik No.957/ Tegal Gundil yang terletak di Jalan Kunti Raya Nomor 20 RT.001 RW.016 Kelurahan Tegal gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor seluas 153 M2 atas nama Nyonya Diana Andi sarmadi;

21. Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bogor Cq Majelis

halaman 6 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatas :
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik No.957/ Tegal Gundil yang terletak di Jalan Kunti Raya Nomor 20 RT.001 RW.016 Kelurahan Tegal gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor seluas 153 M2 atas nama Nyonya Diana Andi Sarmadi ;
- 3) Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT berhutang kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- 4) Menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang diletakkan sita jaminan a-quo sebagaimana yang diuraikan dalam Posita PENGGUGAT halaman 4 angka 18 dan dalam Petitum angka 2 adalah merupakan jaminan atas hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
- 5) Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah lalai dalam membayar hutangnya (wanprestasi) tersebut kepada PENGGUGAT ;
- 6) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika atau selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah dibacakannya putusan perkara ini sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- 7) Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk menjual dibawah kekuasaannya sendiri dengan serta merta atas jaminan hutang TERGUGAT I sebagaimana terurai dalam Posita PENGGUGAT halaman 4 angka18 dan dalam Petitum halaman 5 Point 2, apabila PARA TERGUGAT tidak segera memenuhi isi putusan perkara ini secara sukarela dan/atau PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan balik nama sertifikat-sertifikat a-quo yang dijadikan jaminan atas nama PENGGUGAT kepada instansi yang berwenang ;
- 8) Menyatakan dan memerintahkan siapapun yang menempati dan/atau yang menguasai tanah dan/atau bangunan a-quo yang

halaman 7 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan atas hutang PARA TERGUGAT untuk dengan segera mengosongkan ;

- 9) Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
- 10) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad) ;
- 11) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bogor Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat II sejak tahun 2011 sudah berpisah (bercerai) dengan Prian Supriana (Alm) sehingga Tergugat II merasa bukan merupakan ahli waris dari Prian Supriana (Alm) dikarenakan sudah bercerai sejak tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa atas gugugatan tersebut diatas majelils Hakim Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo tanggal 05 Juli 2018, Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Bgr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.716.000,- (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor 162/Pdt.G/ 2017/PN.Bgr yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bogor, bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, pihak Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 05 Julli 2018, Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Bgr tersebut ;

halaman 8 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 162/Pdt.G/ 2017/PN.Bgr yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor, bahwa telah memberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juli 2018, secara patut dan seksama ;

Membaca, SURAT TANDA TERIMA MEMORI BANDING, Nomor 162/Pdt.G/ 2017/PN.Bgr yang dintanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding dalam perkara a quo tertanggal 07 Agustus 2018 memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 07 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2018 secara patut dan seksma;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara (inzage) Banding Nomor 162/PdtG/2017/PN.Bgr yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 30 Agustus 2018 telah memberitahukan kepada para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan seksasma ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

halaman 9 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :
- Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :
 1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dahulu Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan telah didaftarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Bgr ;
 2. Seluruh Materi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 162/Pdt.G//2017/PN.Bgr tanggal 05 Juli 2018 ;
 3. Materi Gugatan Asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Bogor sebagaimana telah disebutkan diatas ;
 4. Materi para pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun dalam Berita Acara berkenaan dengan perkara ini ;
 5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka persidangan tingkat Pertama;
- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam pokok perkara tetap seperti didalam gugatan, bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan Pembanding dahulu Penggugat mohon untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap Posita maupun Petitum dari Pembanding dahulu Penggugat ;
- Bahwa Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan atau melihat kerugian dari Pembanding dahulu Penggugat, sedangkan diketahui bahwa Kekayaan CV

halaman 10 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari kekayaan pendiri aktifnya, hal ini penting ketika ada kebangkrutan maka pada menyangkut kekayaan Pendirinya untuk menanggungnya ;

- Atas alasan-alasan seperti tersebut maka dengan ini Pembanding dahulu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bandung berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut ;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 162/Pdt.G/ 2017/PN.Bgr tanggal 05 Juli 2018 ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
- Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan pembanding dalam memori bandinya tersebut secara lengkap terurai di memori banding tertanggal 07 Agustus 2018 yang terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo untuk mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 05 Juli 2018, Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Bgr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyangkut pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara / materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagaimana dengan amar selengkapnya tercantum dalam diktum / amar Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 05 Juli 2018, Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Bgr, tersebut ;

halaman 11 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding tertanggal 07 Agustus 2018 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan para Terbanding semula Terugat I dan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru / fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukum, atau pun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dan masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 05 Juli 2018, Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Bgr dapat di pertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dalam perkara a quo yang kalah maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang - undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang - undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Perundang - undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 05 Juli 2018, Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Bgr yang dimohonkan banding tersebut ;

halaman 13 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Bandung, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember 2018** oleh kami **H. Hanifah Hidayat Noor,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi di Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **Agoeng Rahardjo,S.H.**, dan **Leo Nardus Butar Butar,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Soetjipto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Agoeng Rahardjo, S.H.
Noor,S.H.,M.H.**

Ttd.

Leonardus Butar Butar,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

H. Hanifah Hidayat

Panitera Pengganti,

Ttd.

S o e t j i p t o.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-

halaman 14 dari 15 putusan Nomor 525/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-
J u m l a h Rp 150.000,-